



RELASI KEKUASAAN DAN PRAKTIK SUAP DALAM PENEGAKAN HUKUM: ANALISIS KASUS SUAP PEMBERIAN FASILITAS EKSPOR *CRUDE PALM OIL (CPO)*

Galuh Rizky¹, Irdanuraprida Idris², Supriadin³
^{1,2,3}Universitas Esa Unggul Bekasi, Indonesia

Email: rizkygaluh1992@student.esaunggul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum korporasi dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor *Crude Palm Oil (CPO)* serta mengkaji upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mencegah terulangnya praktik penyuapan hakim. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 apabila terbukti memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dugaan suap terhadap hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya pengaruh relasi kekuasaan yang berpotensi mendistorsi proses penegakan hukum dan menggeser fungsi hukum dari instrumen keadilan menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. Berdasarkan teori relasi kekuasaan, teori kepastian hukum, teori keadilan dan kemanfaatan hukum, serta teori negara hukum, penelitian ini menemukan bahwa penguatan pertanggungjawaban korporasi dan independensi peradilan merupakan syarat penting dalam mewujudkan supremasi hukum. Oleh karena itu, Komisi Yudisial perlu memperkuat pengawasan preventif, sistem deteksi dini pelanggaran etik, serta sinergi antarlembaga guna menjaga integritas peradilan dan mencegah terulangnya praktik korupsi peradilan.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, korupsi CPO, relasi kekuasaan, penyuapan hakim, negara hukum.

Abstract

This study aims to analyze the construction of corporate legal accountability in the provision of Crude Palm Oil (CPO) export facilities and examine preventive efforts that can be carried out by Judicial Commission to prevent the recurrence of the practice of bribery of judges. The research uses a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The data source consists of primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively through interpretation and deductive reasoning methods. The results of the study show that corporations can be held criminally liable based on Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 if it is proven that they have obtained profits from unlawful acts that are detrimental to state finances



or the state economy. The alleged bribery of judges in this case shows the influence of power relations that have the potential to distort the law enforcement process and shift the legal function of justice to a tool of the interests of certain groups. This study found that strengthening corporate accountability and judicial independence are important requirements in realizing the rule of law.

Keywords: *corporate criminal liability, CPO corruption, power relations, bribery of judges, the rule of law.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk membatasi kekuasaan, melindungi hak warga negara, serta menjamin keadilan melalui prinsip supremasi hukum dan *equality before the law*. Dalam konsep negara hukum, hukum sendiri idealnya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan sehingga setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga masyarakat tunduk pada aturan yang berlaku tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut menjadi dasar yang penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana agar penegakan hukum berjalan secara independen, objektif, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.

Namun dalam praktik, penegakan hukum tidak selalu berlangsung dalam kondisi ideal. Berbagai kasus menunjukkan bahwa proses hukum dapat dipengaruhi oleh relasi sosial, ekonomi, maupun kekuasaan yang melingkupinya. Relasi kekuasaan dalam penelitian ini dimaknai sebagai interaksi antara pihak-pihak yang memiliki otoritas maupun pengaruh, baik negara, aparat penegak hukum, maupun kelompok dominan tertentu, dalam menentukan arah dan hasil proses hukum. Ketimpangan relasi tersebut berpotensi berpengaruh pada independensi penegakan hukum sehingga hukum tidak lagi berfungsi secara optimal sebagai instrumen keadilan yang tidak merata.

Melemahnya supremasi hukum berpotensi menimbulkan distorsi dalam sistem peradilan pidana. Distorsi tersebut dapat terlihat melalui perlakuan hukum yang tidak setara, proses penegakan hukum yang lambat, penghentian perkara, maupun lahirnya putusan yang dipersepsikan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa reformasi hukum yang berlangsung belum sepenuhnya bebas dari pengaruh kepentingan politik, ekonomi, maupun elite kekuasaan, sehingga menciptakan kesenjangan antara legitimasi konstitusional dengan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan. Akibatnya, asas persamaan di depan hukum sebagai pilar utama dalam menghadapi tantangan serius karena hukum berpotensi mengalami pergeseran fungsi dari instrumen keadilan menjadi instrumen yang dapat dipengaruhi kekuatan sosial tertentu.

Intervensi kekuasaan dalam kasus suap penegak hukum pada perkara pemberian fasilitas ekspor *crude palm oil* (CPO) menyebabkan distorsi penegakan hukum dan pelemahan independensi peradilan. Distorsi penegakan hukum dan pelemahan independensi tersebut muncul sebagai konsekuensi dari ketimpangan struktural yang memengaruhi akses terhadap keadilan. Menghadapi kasus tersebut, Indonesia sebagai negara hukum harus menegaskan asas supremasi hukum dan kesamaan kedudukan di muka hukum untuk memperkuat posisi hukum sebagai instrument keadilan. Dalam perspektif negara hukum (*Rechtsstaat*), hukum idealnya berfungsi sebagai pembatas



kekuasaan sekaligus menjamin persamaan di hadapan hukum. Namun adanya ketimpangan relasi kekuasaan tersebut mengakibatkan hukum bergeser menjadi alat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai keuntungan daripada keadilan yang objektif. Relasi kekuasaan dalam penelitian ini dimaknai sebagai interaksi antara pihak-pihak yang memiliki otoritas baik negara, aparat penegak hukum, maupun kelompok dominan dalam menentukan arah dan hasil proses hukum.

Ketimpangan relasi kekuasaan menyebabkan supremasi hukum melemah dan kurnag objektif (Kartika and Umbu 2024; Tuahuns 2025). Ketimpangan akibat intervensi kekuasaan ini berpengaruh kecenderungan proses hukum yang lebih lambat, bahkan berujung pada penghentian perkara atau vonis yang lebih ringan (Damayanti et al., 2025; Prasetyo et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum yang berlangsung belum sepenuhnya bebas dari intervensi kekuasaan dan kepentingan elite, sehingga menciptakan kesenjangan normatif dan praktik pola ketidakadilan yang berulang (Abdullah 2025). Akibatnya, asas persamaan di depan hukum sebagai pilar utama *rechtsstaat* menjadi terancam, karena sistem hukum mengalami malfungsi sebagai instrumen keadilan imparial, dan menjadi alat yang dapat dipengaruhi oleh kekuatan sosial tertentu (Dm et al. 2025).

Intervensi kekuasaan dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan bahan turunan dalam bisnis CPO 2022 melibatkan 12 terdakwa dalam dua kelompok besar, yaitu Grup Musimmas dan Grup Permata Hijau. Berdasarkan Siaran (Nomor PR-582/009/K.3/Kph.3/07/2025), Para terdakwa dikenakan dakwaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999” yang diubah dengan “UU No. 20 Tahun 2001” tentang Tindak Pidana Korupsi. Para terdakwa melakukan tindakan yang menyebabkan adanya keuntungan illegal dan kerugian terhadap perekonomian negara akibat memperoleh fasilitas ekspor secara tidak sah di tengah kebijakan pembatasan ekspor dan kelangkaan minyak goreng nasional, sehingga menimbulkan keuntungan ekonomi bagi korporasi tertentu, merugikan kepentingan publik dan stabilitas ekonomi nasional. Sesuai dengan audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kerugian yang ditimbulkan lebih dari Rp5,8 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Musimmas. Perkembangan signifikan terjadi pada 2/07/2025 ketika Tim Pidana Khusus Jaksa Agung Muda melaksanakan penyitaan terhadap sejumlah kekayaan titipan sebesar Rp1,374 triliun yang berasal dari enam korporasi, yakni satu perusahaan dari Grup Musimmas dan lima perusahaan dari Grup Permata Hijau sebagai upaya untuk menjamin *asset recovery* negara.

Setelah penyitaan tersebut, Kejaksaan-Agung melayangkan dugaan adanya intervensi terhadap independensi peradilan dan memberikan penetapan pada Ketua PN Jakarta Selatan berinisial MAN sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap dan/atau gratifikasi, yang pada saat perkara diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, MAN diduga memperoleh suap sejumlah Rp60 miliar. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001” (Pasal 6 ayat (2)) menyatakan bahwa suap kepada hakim atau advokat dengan ancaman pidana penjara 3–15 tahun serta denda Rp150 juta–Rp750 juta bagi pihak yang memberi atau menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi putusan perkara. Tiga hakim yang merupakan anggota majelis dalam perkara tersebut, yakni (DJU, ASB, dan AM), ditetapkan menjadi tersangka karena menerima suap lewat perantara MAN untuk memberikan putusan *Onslaag* (melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum) yaitu



bahwa semua bukti sah dan meyakinkan namun bukan termasuk tindak pidana. Merespons hal tersebut, dalam Siaran (Nomor: 12/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/04/2025), Komisi Yudisial menyatakan keprihatinan sehingga berinisiatif menurunkan tim penelusur dugaan pelanggaran Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim.

Praktik suap dalam sistem peradilan dapat dilakukan melalui berbagai modus, baik secara langsung maupun tidak langsung. Modus tersebut meliputi pemberian uang atau fasilitas kepada aparat penegak hukum, penggunaan pihak perantara (*intermediary*), gratifikasi terselubung, *trading in influence*, maupun penyalahgunaan kewenangan untuk memengaruhi proses maupun putusan perkara. Dalam praktik suap peradilan, penggunaan pihak perantara sering menjadi pola dominan karena dapat menyamarkan hubungan antara pemberi dan penerima suap sekaligus memperumit proses pembuktian. Dugaan praktik suap dalam perkara CPO menunjukkan relevansi analisis terhadap modus praktik suap karena terdapat indikasi penggunaan perantara dan pengaruh terhadap independensi pengambilan putusan.

Dalam hukum acara pidana dikenal perbedaan antara putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolgning*). Putusan bebas dijatuhkan apabila unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan putusan lepas dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti namun menurut hukum tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam perkara CPO, putusan yang dijatuhkan merupakan putusan *onslag van alle rechtsvervolgning*, sehingga secara konseptual dan yuridis berbeda dengan putusan bebas. Perbedaan ini penting karena memengaruhi konstruksi pertanggungjawaban pidana serta legitimasi penegakan hukum dalam perkara tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemberian suap kepada hakim merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dan denda yang berat karena dipandang mengancam independensi peradilan. Merespons perkembangan tersebut, Komisi Yudisial melalui Siaran Pers Nomor 12/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/04/2025 menyatakan keprihatinan dan menurunkan tim untuk melakukan penelusuran dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Penelitian ini juga memperhatikan dinamika hukum pidana nasional pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Meskipun tindak pidana korupsi tetap diatur secara khusus melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis derogat legi generali*, keberadaan KUHP Baru tetap penting dalam memahami harmonisasi sistem pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, serta perkembangan hukum pidana nasional.

Oleh karena itu penelitian ini memiliki urgensi untuk mengevaluasi kembali praktik penegakan hukum dan peradilan pidana melalui perspektif relasi kekuasaan, khususnya di tengah indikasi melemahnya asas negara hukum (*Rechtsstaat*). Pergeseran ini tercermin dalam praktik, ketika hukum yang seharusnya menjadi instrumen pembatas kekuasaan justru berpotensi dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kepentingan politik, ekonomi, maupun kelompok tertentu akibat manifestasi dari struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk mengintegrasikan analisis relasi kekuasaan, keadilan substantif secara lebih komprehensif pada Praktik suap



peradilan dalam perkara korporasi melumpuhkan fungsi hukum sebagai instrumen kepastian transaksi dan stabilitas pasar. Distorsi hukum ini juga memicu ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*) dan merusak prediktabilitas investasi tanpa penegakan hukum yang imparisial.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengevaluasi kembali praktik penegakan hukum dan independensi peradilan melalui perspektif relasi kekuasaan, khususnya dalam perkara korupsi yang melibatkan korporasi dan dugaan praktik suap. Pergeseran dari prinsip *Rechtsstaat* menuju kecenderungan *Machtsstaat* dapat terjadi ketika hukum tidak lagi menjalankan fungsi pembatas kekuasaan secara efektif, melainkan berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, maupun kelompok tertentu.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini tidak hanya terletak pada penggunaan perkara CPO sebagai studi kasus, tetapi juga pada integrasi analisis relasi kekuasaan, pertanggungjawaban korporasi, serta mekanisme pengawasan peradilan dalam membaca praktik suap penegakan hukum secara lebih komprehensif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap penguatan prinsip negara hukum, independensi peradilan, serta upaya pencegahan praktik suap dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi hukum mengenai praktik suap dan pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pemberian fasilitas ekspor *Crude Palm Oil* (CPO), termasuk mengkaji dasar hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penanganan perkara tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kekuasaan dan mekanisme pengawasan peradilan yang memengaruhi efektivitas upaya pencegahan praktik suap dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi independensi lembaga peradilan, akuntabilitas proses peradilan, serta efektivitas sistem pengawasan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan instrumen penting yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Penggunaan metode yang tepat diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif sekaligus menawarkan solusi terhadap fenomena hukum yang menjadi objek kajian (Sukmawan and Dwi Damayanti 2025). Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum pidana, khususnya dalam mengidentifikasi bagaimana relasi kekuasaan dalam penerapan hukum yang berpotensi menimbulkan intervensi kekuasaan serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia (Yulis 2025). Adapun penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode deduktif, yaitu dengan mengkaji norma-norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang lebih spesifik sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Metode penelitian digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Melalui metode penelitian yang tepat, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif



mengenai praktik suap dalam penegakan hukum, keterlibatan korporasi, serta mekanisme pengawasan yang berkaitan dengan independensi peradilan.

Penelitian ini menelaah hubungan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum pidana, khususnya dalam mengidentifikasi bagaimana relasi kekuasaan dapat memengaruhi penerapan hukum dan berpotensi menimbulkan intervensi terhadap independensi proses peradilan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan bergerak dari norma hukum yang bersifat umum menuju analisis dan kesimpulan yang lebih spesifik terhadap perkara yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji secara komprehensif, tidak hanya pada aspek substansinya, tetapi juga pada struktur serta keterkaitan antarnorma dalam sistem hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan objek kajian secara sistematis sekaligus melakukan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan relasi kekuasaan dan potensi intervensi kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk menganalisis secara mendalam praktik penegakan hukum sebagai representasi adanya potensi intervensi kekuasaan dan ketimpangan relasi kekuasaan dalam proses peradilan pidana. Kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang relevan dengan objek penelitian. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis konsep relasi kekuasaan, intervensi kekuasaan dalam penegakan hukum, serta keterkaitannya dengan teori negara hukum (*Rechtsstaat*) dan negara kekuasaan (*Machstaat*) dalam perspektif pemikiran hukum kritis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer digunakan sebagai landasan utama dalam analisis dan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dan penguatan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi berbagai literatur berupa buku-buku hukum pidana, hukum tata negara, dan hak asasi manusia, serta artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang membahas relasi kekuasaan, intervensi kekuasaan dalam penegakan hukum, dan keadilan substantif. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedi, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep serta terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian (Wibowo 2023). Selain bahan hukum tersebut, penelitian ini juga memanfaatkan data non-hukum berupa fakta-fakta kasus yang diperoleh dari pemberitaan media dan dokumen terkait guna memperkuat analisis terhadap praktik penegakan hukum pidana yang menjadi objek penelitian (Djoni Sumardi Gozali 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi kasus. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara menginventarisasi, menelaah, serta mengolah berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti, sehingga diperoleh landasan teoritis dan normatif yang memadai untuk mendukung analisis penelitian (Hehanussa et al. 2023). Sementara itu, studi dokumentasi kasus



dilakukan terhadap berbagai dokumen dan informasi yang berkaitan dengan kasus yang menjadi fokus penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penegakan hukum yang dianalisis.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui proses interpretasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap norma hukum maupun fakta yang ditemukan dalam penelitian. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan berbasis pada kerangka teoritis yang digunakan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menghubungkan norma hukum yang bersifat umum dengan fakta-fakta yang ditemukan sehingga menghasilkan kesimpulan yang spesifik terhadap permasalahan penelitian. Analisis juga diarahkan untuk menguji konsistensi antara norma hukum dan praktik penegakan hukum dalam mewujudkan prinsip *equality before the law*, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menilai sejauh mana praktik penegakan hukum pidana menunjukkan adanya indikasi pergeseran paradigma dari prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) menuju negara kekuasaan (*Machstaat*), khususnya ketika relasi kekuasaan berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas proses penegakan hukum (Widiarty 2024).

Kajian mengenai relasi kekuasaan dalam penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari diskursus yang lebih luas mengenai konsep negara hukum serta hubungan antara hukum dan kekuasaan negara. Literatur menunjukkan bahwa dalam kerangka negara hukum, hukum ditempatkan sebagai instrumen utama untuk membatasi kekuasaan dan menjamin kepastian hukum. Konsep hukum responsif menekankan hukum harus menyesuaikan diri dengan realitas sosial, termasuk ketimpangan akses keadilan dan pengaruh relasi kekuasaan dalam penegakan hukum (Sumardi Efendi et al. 2024). Hukum tidak terbatas sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, namun sekaligus sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan aparatur negara (Dani Habibi and Nuruzzaman MS 2023). Selain itu, kajian mengenai Pancasila sebagai *grundnorm* dalam sistem hukum menegaskan keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial harus menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan hukum (Djauzie 2025). Dimensi etik dalam penyelenggaraan hukum menjadi penting, khususnya untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara proporsional, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Teori relasi kekuasaan yang dikemukakan oleh (*Michel Foucault*) menyatakan kekuasaan bukan sebagai milik eksklusif individu atau institusi tertentu, melainkan sebagai sesuatu yang tersebar dalam jaringan relasi sosial. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bersifat produktif dan termanifestasi dalam berbagai praktik sosial, termasuk dalam sistem hukum, di mana ia beroperasi melalui mekanisme pengetahuan, norma, dan institusi. Dalam pandangannya, hukum tidak berada dalam posisi netral, tetapi merupakan bagian dari strategi kekuasaan yang bekerja melalui institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja melalui mekanisme disiplin dan normalisasi, yang membentuk cara individu dan institusi bertindak. Dalam konteks penegakan hukum pidana, hal ini terlihat dalam proses seleksi perkara, konstruksi pembuktian, hingga penjatuhan putusan, yang tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh relasi kekuasaan. Dengan demikian, hukum dapat menjadi alat yang mereproduksi ketimpangan apabila dipengaruhi oleh dominasi kelompok tertentu. Perspektif ini memperlihatkan bahwa praktik intervensi kekuasaan dalam penegakan



hukum tidak hanya disebabkan oleh kelemahan norma, tetapi juga oleh konfigurasi kekuasaan yang memengaruhi implementasinya.

Teori kepastian hukum menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapannya. Tokoh seperti (*Gustav Radbruch*) menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki agar norma hukum dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, serta diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, sehingga setiap subjek hukum dapat mengetahui konsekuensi dari perbuatannya. Putusan *onslag van alle rechtsvervolging* dalam perkara korupsi korporasi, di satu sisi, dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme hukum yang sah apabila unsur delik tidak terpenuhi secara yuridis. Namun, di sisi lain, apabila kemudian terungkap adanya dugaan suap terhadap hakim, hal tersebut justru merusak prinsip kepastian hukum karena putusan tidak lagi mencerminkan penerapan norma secara objektif dan konsisten. Selain itu, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan aspek pemulihan kerugian negara (*asset recovery*). Penyitaan aset dalam tahap kasasi, meskipun dimungkinkan secara hukum, menimbulkan perdebatan mengenai kepastian status hukum aset tersebut sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan praktis untuk mengamankan kerugian negara dan prinsip kepastian hukum yang mensyaratkan finalitas putusan.

Teori keadilan dan kemanfaatan hukum merupakan dua landasan penting dalam menilai tujuan penegakan hukum pidana, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Teori keadilan banyak dikembangkan oleh Aristoteles yang dalam karyanya *Nicomachean Ethics* menjelaskan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*), baik dalam bentuk keadilan distributif maupun korektif. Dalam perkembangan modern, konsep keadilan juga diperkaya oleh John Rawls melalui buku *A Theory of Justice* yang menempatkan keadilan sebagai fairness, yakni perlakuan yang setara dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara adil. Sementara itu, teori kemanfaatan hukum dipelopori oleh Jeremy Bentham melalui karyanya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Dalam konteks penelitian mengenai intervensi kekuasaan dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO, teori keadilan digunakan untuk menganalisis apakah proses penegakan hukum dan putusan pengadilan telah mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum serta pertanggungjawaban yang proporsional terhadap para pelaku. Adapun teori kemanfaatan hukum digunakan untuk menilai sejauh mana penanganan perkara korupsi tersebut memberikan manfaat sosial, seperti pemulihan kerugian negara, perlindungan stabilitas ekonomi nasional, serta efek *deterrent* bagi pelaku korupsi korporasi di masa mendatang.

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang seluruh penyelenggaraan kekuasaan dan kehidupan bernegara didasarkan pada hukum, sehingga hukum menjadi landasan tertinggi dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara (Jimly Asshiddiqie 2021). Konsep negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai alat pembatas kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, mewujudkan keadilan, serta menciptakan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum modern memiliki beberapa prinsip pokok, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*),



persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan melalui sistem konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang independen dan tidak memihak, serta adanya mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Dengan demikian, negara hukum tidak hanya menghendaki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menuntut agar setiap penggunaan kekuasaan negara senantiasa tunduk pada prinsip keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara pemberian fasilitas ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks antara tindak pidana korupsi korporasi, praktik suap dalam proses peradilan, serta relasi kekuasaan yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam perspektif teori relasi kekuasaan Michel Foucault, hukum tidak selalu beroperasi secara netral, melainkan dapat menjadi arena kontestasi berbagai kepentingan yang bekerja melalui institusi penegak hukum. Dugaan pemberian suap kepada hakim melalui perantara dalam perkara CPO memperlihatkan bagaimana kekuasaan ekonomi korporasi berpotensi memengaruhi mekanisme hukum yang seharusnya menjamin independensi dan objektivitas peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang berlaku, tetapi juga oleh konfigurasi relasi kekuasaan yang bekerja di balik proses peradilan. Dari sudut pandang teori negara hukum Jimly Asshiddiqie, praktik demikian bertentangan dengan prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan independensi kekuasaan kehakiman yang merupakan unsur fundamental negara hukum (*rechtsstaat*).

Secara normatif, konstruksi hukum tindak pidana dalam perkara ini bertumpu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana karena korupsi. Sementara itu, Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara. Berdasarkan fakta perkara, para terdakwa korporasi memperoleh fasilitas ekspor secara tidak sah pada saat pemerintah menerapkan pembatasan ekspor CPO dan terjadi kelangkaan minyak goreng nasional. Perbuatan tersebut mengakibatkan keuntungan ekonomi bagi korporasi dan kerugian terhadap perekonomian negara yang menurut audit BPKP mencapai lebih dari Rp5,8 triliun. Dengan demikian, unsur memperkaya korporasi dan menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara secara yuridis memiliki dasar yang kuat untuk dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana korupsi.

Selain tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan fasilitas ekspor, perkara ini berkembang menjadi dugaan tindak pidana suap terhadap hakim yang memeriksa perkara tersebut. Secara normatif, perbuatan tersebut memenuhi konstruksi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur larangan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan untuk diadili. Dugaan penerimaan suap sebesar Rp60 miliar oleh pejabat



pengadilan yang kemudian didistribusikan kepada anggota majelis hakim menunjukkan adanya indikasi kuat penggunaan mekanisme perantara (*intermediary*) dalam praktik suap peradilan. Secara hukum, perbuatan tersebut tidak hanya menyerang integritas individu hakim, tetapi juga merusak independensi lembaga peradilan sebagai salah satu pilar negara hukum.

Dari aspek pertanggungjawaban korporasi, hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Dalam perkara CPO, keuntungan yang diperoleh melalui pemberian fasilitas ekspor ilegal dinikmati oleh korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhenti pada pengurus atau individu pelaksana, tetapi juga dapat dibebankan kepada korporasi sebagai entitas hukum. Hal ini sejalan dengan doktrin *corporate criminal liability* yang menempatkan tindakan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Penyitaan aset senilai Rp1,374 triliun terhadap sejumlah perusahaan dalam Grup Musimmas dan Grup Permata Hijau merupakan bentuk penerapan prinsip *asset recovery* sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi korporasi.

Dalam kasus konkret, muncul persoalan hukum ketika majelis hakim menjatuhkan putusan *onslag van alle rechtsvervolging* dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi melainkan persoalan perdata. Secara teoritis, putusan lepas dari segala tuntutan hukum hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, namun menurut hukum bukan merupakan tindak pidana. Akan tetapi, ketika kemudian terungkap dugaan suap yang mempengaruhi proses pengambilan putusan, legitimasi yuridis putusan tersebut menjadi dipertanyakan. Dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, putusan yang lahir melalui proses yang terkontaminasi suap tidak lagi mencerminkan penerapan hukum secara objektif dan konsisten. Sementara menurut teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, putusan demikian gagal memenuhi prinsip keadilan karena memberikan perlakuan yang tidak setara terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta mengabaikan kepentingan masyarakat yang dirugikan oleh praktik korupsi tersebut.

Berdasarkan analisis teori, norma hukum, dan fakta perkara, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum dalam perkara pemberian fasilitas ekspor CPO menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi dan memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dugaan suap terhadap hakim melalui mekanisme perantara merupakan tindak pidana tersendiri yang memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan secara langsung mengancam independensi peradilan. Dari perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi sebagai penerima manfaat utama dari fasilitas ekspor ilegal tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum selain pertanggungjawaban individual para pengurusnya. Dengan demikian, perkara CPO tidak hanya merepresentasikan korupsi korporasi yang merugikan perekonomian negara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana relasi kekuasaan dan praktik suap dapat mengganggu fungsi peradilan sebagai instrumen penegakan hukum dalam negara hukum yang demokratis.

Fenomena suap dalam penegakan hukum perkara korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran individu, melainkan harus dianalisis sebagai bagian



dari relasi kekuasaan yang bekerja dalam sistem peradilan. Dalam perspektif teori relasi kekuasaan Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya berada pada institusi negara atau individu tertentu, tetapi tersebar melalui jaringan hubungan sosial yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam konteks perkara korupsi fasilitas ekspor *Crude Palm Oil* (CPO), dugaan suap yang melibatkan hakim, pejabat pengadilan, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi menunjukkan bahwa proses peradilan dapat menjadi ruang interaksi berbagai kekuatan yang berusaha memengaruhi hasil penegakan hukum. Relasi tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan ekonomi yang dimiliki korporasi berpotensi dikonversi menjadi pengaruh terhadap institusi hukum melalui praktik suap, sehingga hukum tidak lagi menjalankan fungsi idealnya sebagai instrumen keadilan, melainkan berisiko menjadi sarana legitimasi kepentingan kelompok tertentu. Dalam kondisi demikian, praktik suap tidak hanya merusak integritas aparat penegak hukum, tetapi juga menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Dalam kerangka teori negara hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, salah satu karakteristik utama negara hukum adalah adanya peradilan yang independen dan bebas dari intervensi kekuasaan. Independensi tersebut merupakan prasyarat bagi terwujudnya supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Ketika relasi kekuasaan ekonomi dan politik mampu memengaruhi proses peradilan melalui praktik suap, maka prinsip independensi peradilan mengalami degradasi. Dugaan pemberian suap kepada hakim dalam perkara CPO menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi dapat menciptakan distorsi terhadap mekanisme peradilan yang seharusnya bekerja secara objektif dan imparial. Akibatnya, hukum tidak lagi menjadi alat pengendali kekuasaan, melainkan justru berada dalam posisi yang rentan dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik yang lebih besar.

Secara normatif, upaya pencegahan praktik suap dalam peradilan memperoleh dasar hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dari segala bentuk campur tangan pihak lain. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara khusus mengkriminalisasi pemberian maupun penerimaan suap yang berkaitan dengan proses peradilan, terutama melalui Pasal 6 yang mengatur larangan memengaruhi hakim melalui pemberian atau janji tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang praktik suap terhadap hakim sebagai ancaman serius terhadap integritas sistem peradilan dan prinsip negara hukum.

Meskipun demikian, keberadaan norma hukum yang tegas tidak selalu menjamin efektivitas pencegahan praktik suap apabila tidak didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam sistem peradilan Indonesia, pengawasan terhadap hakim dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang bertugas mengawasi perilaku dan pelaksanaan tugas hakim.



Adapun pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim melalui mekanisme pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam perkara CPO, respons Komisi Yudisial yang menurunkan tim penelusur dugaan pelanggaran etik hakim menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan eksternal berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses peradilan. Namun demikian, fakta bahwa dugaan suap baru terungkap setelah putusan dijatuhkan menunjukkan adanya keterbatasan efektivitas pengawasan preventif. Pengawasan yang bersifat represif atau dilakukan setelah terjadinya pelanggaran belum sepenuhnya mampu mencegah praktik suap sejak tahap awal proses pemeriksaan perkara. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan yang ada masih menghadapi tantangan struktural, terutama ketika praktik suap melibatkan jaringan kekuasaan yang kompleks dan dilakukan secara tertutup melalui perantara.

Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, praktik suap dalam peradilan mengakibatkan hilangnya prediktabilitas dan konsistensi penerapan hukum. Putusan pengadilan yang seharusnya didasarkan pada fakta dan norma hukum berpotensi dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak memiliki legitimasi hukum. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi peradilan karena putusan tidak lagi dipandang sebagai hasil penerapan hukum yang objektif. Pada saat yang sama, teori keadilan dan kemanfaatan hukum menunjukkan bahwa praktik suap tidak hanya merugikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, terganggunya stabilitas ekonomi, serta melemahnya efek pencegahan (*deterrent effect*) terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam perkara korupsi yang melibatkan korporasi seperti kasus fasilitas ekspor CPO, relasi kekuasaan menjadi semakin kompleks karena melibatkan akumulasi sumber daya ekonomi yang besar. Korporasi memiliki kemampuan untuk memengaruhi berbagai aktor dalam sistem hukum melalui akses terhadap modal, jaringan sosial, maupun posisi strategis dalam perekonomian. Oleh karena itu, upaya pencegahan praktik suap tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa pemidanaan pelaku, tetapi juga memerlukan penguatan sistem pengawasan kelembagaan, transparansi proses peradilan, pengendalian konflik kepentingan, serta peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum. Pencegahan praktik suap harus diarahkan pada pembatasan ruang intervensi kekuasaan terhadap proses penegakan hukum agar independensi peradilan tetap terjaga.

Berdasarkan analisis teori, ketentuan hukum, dan fakta perkara, dapat disimpulkan bahwa relasi kekuasaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya praktik suap dalam penegakan hukum perkara korupsi. Kekuasaan ekonomi dan jaringan pengaruh yang dimiliki pihak tertentu dapat menciptakan intervensi terhadap independensi peradilan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Keberadaan pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas peradilan, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat agar tidak hanya berfungsi secara represif,



tetapi juga preventif. Dengan demikian, keberhasilan pencegahan praktik suap dalam penegakan hukum perkara korupsi sangat bergantung pada kemampuan negara membangun sistem peradilan yang independen, transparan, akuntabel, serta bebas dari pengaruh relasi kekuasaan yang dapat mengganggu prinsip supremasi hukum dan keadilan.

SIMPULAN

Perkara pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) menunjukkan bahwa konstruksi hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi tidak hanya berkaitan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tetapi juga mencakup dimensi pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana. Berdasarkan fakta perkara, korporasi memperoleh manfaat ekonomi melalui fasilitas ekspor yang diberikan secara tidak sah di tengah kebijakan pembatasan ekspor dan kelangkaan minyak goreng nasional, sehingga menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara. Dugaan praktik suap terhadap hakim yang memeriksa perkara tersebut semakin memperkuat adanya penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Dari perspektif teori relasi kekuasaan Michel Foucault, praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berjalan secara netral, melainkan dapat dipengaruhi oleh jaringan kekuasaan ekonomi dan kelembagaan yang berupaya membentuk hasil proses hukum. Oleh karena itu, praktik suap dalam perkara CPO tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana korupsi, tetapi juga merupakan bentuk intervensi terhadap independensi peradilan yang mengancam prinsip negara hukum.

Relasi kekuasaan dan mekanisme pengawasan peradilan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pencegahan praktik suap dalam penegakan hukum perkara korupsi. Keberadaan pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas hakim dan independensi lembaga peradilan. Namun, terungkapnya dugaan suap setelah putusan dijatuhkan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada masih cenderung bersifat represif dan belum sepenuhnya mampu berfungsi secara preventif. Dalam perspektif teori negara hukum Jimly Asshiddiqie, kondisi tersebut berpotensi menggeser fungsi hukum dari instrumen pembatas kekuasaan menuju sarana yang rentan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh ketegasan norma hukum dan pemidanaan pelaku, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga independensi peradilan, memperkuat pengawasan kelembagaan, serta membangun sistem penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi relasi kekuasaan.

Pemerintah, lembaga penegak hukum, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial perlu memperkuat sistem pencegahan praktik suap melalui pengawasan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berbasis deteksi dini terhadap potensi konflik kepentingan dalam proses peradilan, khususnya pada perkara korupsi yang melibatkan korporasi dan kepentingan ekonomi bernilai besar. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi secara konsisten agar korporasi tidak hanya bertanggung jawab secara administratif atau perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara efektif atas tindak pidana korupsi yang dilakukan



untuk kepentingannya. Di sisi lain, peningkatan koordinasi antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga pengawas lainnya perlu dilakukan untuk memastikan independensi peradilan tetap terjaga, sehingga prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan keadilan substantif dapat diwujudkan secara optimal dalam sistem penegakan hukum di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2025. "Reformasi Hukum Dalam Cengkeraman Oligarki: Menelusuri Kesenjangan Legitimasi Konstitusional Dan Kepentingan Elite." *Jurnal Serambi Hukum* 18(01):85–100.
- Damayanti, Sri, Fauzan Rasyid Adhari, Januar Alpahluzie, and Fitra Fajar Ananta. 2025. "Kelas Sosial Dan Akses Terhadap Keadilan : Kajian Ketimpangan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4(2):11554–60. doi:<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3708>.
- Dani Habibi, and Nuruzzaman MS. 2023. "FUNGSIONALISASI HUKUM RESPONSIF TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PERATUN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM NASIONAL." *Jotika Research in Business Law* 2(2):66–82.
- Djauzie, Muhamad Zaky. 2025. "Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni Dan Teori Hukum Responsif." *Jurnal Hukum To-Ra* 11(1):14.
- Djoni Sumardi Gozali. 2020. *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*. UII Press Yogyakarta.
- Dm, M. Yusuf, Ridho Alfian Syahputra, Reymon Basir, Wira Adi Kusuma, Buyung Ganti, Muhammad Habib, and Kevin Setiawan. 2025. "REFORMASI PERUBAHAN PIDANA MENJADI TUNTUTAN DEMOKRASI PENEGAKAN HUKUMAN." *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 8(2):485–97.
- Hehanussa, Deassy JA, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, Rospita Adelina Siregar, Christina Bagenda, Kasmanto Rinaldi, Iman Jalaludin Rifa, Andri Nurwandri, Andi Muhammad Aidil, Agus Satory, and Elan Jaelani. 2023. *METODE PENELITIAN HUKUM*.
- Jimly Asshiddiqie. 2021. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.
- Kartika, I. Made, and Martha Lesni Umbu. 2024. "Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 2(1):1–6. doi:10.60153/ijolares.v2i1.40.
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. 2025. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum Yulia." *NOLAJ* 4(1):114–28.
- Sumardi Efendi, Ma, MAg Syaibatul Hamdi, MH Ida Rahma, MH Benni Erick, Msi Novi Heryanti, and Ma Sri Dwi Friwanti. 2024. *HUKUM ACARA PIDANA & PIDANA CYBER*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Tuahuns, Irsyad Zamhier. 2025. "Pendekatan Integral Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Dihubungkan Melalui Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Berbasis Relasi Sosial Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



Merupakan Pilar Utama Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Berfungsi Sebagai.” *Bulletin Of Law Research (BLEACH)* 2(2):29–39. doi:10.65344/bleach.v2i2.156.

Wibowo, Agus. 2023. *PENELITIAN DALAM ILMU HUKUM*. Semarang: Universitas STEKOM.

Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.

Yulis, Sari. 2025. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4(9):808–18.